



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat belum diatur dalam perbup dan pemilihan penyedia tidak didukung bukti referensi harga pada empat SKPD. Lebih lanjut diketahui bahwa terdapat permasalahan pada empat SKPD antara lain pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata diketahui terdapat barang tidak diterima kelompok sebesar Rp28.500.000,00, PPTK tidak dapat menunjukkan barang sebesar Rp328.267.666,67, dan penerima bantuan tidak menerima barang melainkan uang sebesar Rp241.753.000,00. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diketahui penerima bantuan tidak menerima barang sebesar Rp85.732.800,00 dan penerima bantuan tidak menerima barang melainkan uang Rp37.130.000,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diketahui terdapat kekurangan volume pengadaan seragam *jersey* SD sebesar Rp77.261.600,00 dan PPTK tidak dapat menunjukkan barang sebesar Rp607.783.500,00. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diketahui terdapat pemahalan harga pengadaan buku sebesar Rp126.150.200,00;
2. Pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan antara lain kekurangan volume barang yang diterima sebesar Rp288.322.705,53 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Pendapatan Daerah, barang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp301.550.207,21 pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan barang tidak memiliki izin edar sebesar Rp1.093.225.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; dan

3. Penyajian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Daerah (Perusda) Sidenreng Rappang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban tidak dapat diselesaikan sehingga penetapan status penyertaan modal pemda di perusda tidak dapat dilaksanakan, yang disebabkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perusda.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidenreng Rappang, antara lain agar:

1. membuat kebijakan terkait pengendalian pengadaan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat;
2. membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengendalian atas realisasi belanja modal; dan
3. mengambil kebijakan dalam rangka mempercepat penentuan status penyertaan modal pada Perusda sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



h & **Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA**
NIP 196907101998031011 *A*